



PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM.I-05/AU/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : TOTOK HANDOKO
Pangkat/NRP : Koptu/530520
Jabatan : Wadanru 2 Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonko 465 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 6 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Mandiri Utama No. D.2 Kel. Teluk
Kapuas, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Dansatpomau Lanud Supadio Nomor POM-401/A/IDIK-6/VIII/2020/SPO tanggal 7 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing III Paskhas Nomor Kep/30/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/33/PM.I-05/AU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 3 Halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/33/PM.I-05/AU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/33/PM.I-05/AU/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/31/K/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkaranya harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Menimbang : Bahwa oleh karena berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka maka penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya perlu dikembalikan kepada Oditur Militer II-06 Pontianak guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mneimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya

Halaman 2 dari 3 Halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di bebaskan kepada negara.

Mengingat : Pasal 108 *juncto* Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama TOTOK HANDOKO, Koptu, NRP 530520, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-06 Pontianak guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa 22 September 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 3 dari 3 Halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-05/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)